

RETRIBUSI JASA UMUM
2021

PERDA NO.3, LD 2021/NO.3 TLD NO. 105 THN 2021, 64 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah dari retribusi daerah, perlu penyesuaian ketentuan Retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan struktur dan besaran nilai tarif Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12

Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa Perubahan, Penambahan Pasal, penghapusan Pasal yaitu:

Perubahan Pasal 1, Perubahan Pasal 2, Perubahan Pasal 4, Perubahan Pasal 6, Pasal 9 (dihapus), Perubahan Pasal 11, Perubahan Pasal 22, Perubahan Pasal 27, Penambahan Pasal diantara Pasal 46 dan Pasal 47, Perubahan Pasal 50, Perubahan Pasal 51, Perubahan Pasal 53, Perubahan Pasal 59, dan Perubahan Pasal 71.

CATATAN

Ketentuan pada angka :

19. Ketentuan BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN PENUTUP Pasal 78 dihapus.

20. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah sehingga Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

- :
 - LAMPIRAN IV (dihapus)
 - Penjelasan 7 Halaman